

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan Negara Indonesia tersebut sudah tertuang jelas dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap negara membutuhkan sebuah pemerintahan untuk menjalankan tujuan negara. Hukum dalam sebuah negara memiliki peran penting terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah dan pejabat negara menggunakan hukum sebagai instrumen perwujudan tujuan negara.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, maka dari itu sudah semestinya apabila setiap pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan atau implementasi atas ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam daerahnya masing-masing baik daerah provinsi, daerah kabupaten ataupun daerah kota. Tentunya ketentuan ini juga berlaku bagi wilayah Sleman yang termasuk dalam daerah kabupaten, namun dengan demikian walaupun sudah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan tentu tidak semua dimiliki daerah tetapi juga ada yang dikendalikan oleh pusat.

Hal-hal yang dikendalikan oleh pusat tersebut salah satunya yakni dalam sub lembaga kepolisian, yang mana selain dikendalikan oleh pusat tentu diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah dan daerah-daerahnya dalam hal ini termasuk daerah kabupaten. Kepolisian diberikan banyak kewenangan untuk mengatur dan menegakkan hukum di tengah masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak pelanggaran hukum yang begitu sering terjadi dan sangat mudah ditemukan di tengah masyarakat, salah satunya adalah pelanggaran hukum lalu lintas. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan ini semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalanan. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraanpun banyak juga ragamnya, dari mulai anak-anak sekolah sampai orang dewasa yang sudah bekerja. Semua pengguna kendaraan tersebut seharusnya harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang (Hizkia,2018 : 98).

Walaupun begitu pelanggaran lalu lintas masih dianggap merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya (Anindhito dan Maerani, 2022 : 10). Oleh karena itu dalam hal ini Kepolisian diberi cukup banyak kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan lalu lintas. sebagaimana tertuang dalam Pasal (200) Ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penelitian kali ini, penulis akan lebih terfokus untuk mengkaji mengenai peran dan fungsi epolisian yang mana di khususkan Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Kabupaten Sleman terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian kali ini penulis juga akan mempersempit fokus penelitian yaitu terhadap pengendara alat transportasi dan angkutan jalan roda 2 (dua) yakni motor, baik untuk pemakaian secara pribadi ataupun umum yang digunakan sebagai angkutan jalan orang maupun barang, dikarenakan kendaraan roda 2 (dua) motor hingga saat ini masih mendominasi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas. Tingkat pelanggaran yang tinggi menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi kendala, seperti jalan-jalan yang sempit, kurangnya ruang parkir, dan kemacetan di beberapa titik. Kondisi ini membuat tugas kepolisian dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas menjadi lebih sulit di Kabupaten Sleman.

Sleman juga telah memiliki PERDA terkait lalu lintas yaitu PERDA Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Untuk itu, diperlukan peran dari Polantas (Polisi Lalu Lintas) Kabupaten Sleman untuk menjalankan dan turut serta berperan menjaga ketertiban lalu lintas Masyarakat Kabupaten Sleman. Mengingat

Satuan Lalu Lintas (satlantas) memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas, adapun mengenai wewenang terkait peran dan fungsi Kepolisian tersebut juga telah dirinci dengan jelas di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang dituangkan ke dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu, dalam Pasal (5) Ayat (3) yang menyatakan, Kepolisian Republik Indonesia berwenang dalam hal urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta mengadakan pendidikan berlalu lintas.

Selain tugas-tugas operasional, Satuan Lalu Lintas juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka menyediakan layanan pengaduan, seperti laporan kehilangan atau kasus kejahatan, dan memberikan bantuan dalam situasi darurat, jadi dapat disimpulkan bahwa Kepolisian sangat berperan dalam menjaga ketertiban umum, mengatur lalu lintas, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satuan Lalu Lintas (satlantas) juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti kampanye pencegahan kejahatan dan pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga tata tertib berlalu lintas, menjaga keamanan dalam berkendara serta memberikan edukasi tentang tindakan pencegahan pelanggaran lalu lintas.

Salah satu upaya edukasi yang bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah menanamkan kesadaran hukum sejak dini khususnya ditanamkan kesadaran dalam berlalu lintas (Ismail,2017) , dengan cara memperkenalkan

makna rambu lalu lintas yang ada biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak, selain itu, Satuan Lalu Lintas (satlantas) juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mereka melakukan patroli di daerah rawan kejahatan, memberikan informasi dan saran kepada masyarakat mengenai tindakan pencegahan kejahatan, dalam hal ini, kepolisian berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga negara. Mengingat Satuan Lalu Lintas (satlantas) memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas, maka Untuk itu sangat diperlukan dijalankannya peran dan fungsi dari Polantas (Polisi Lalu Lintas) Kabupaten Sleman dengan sebenarnya, sehingga dengan begitu Polantas (Polisi Lalu Lintas) Sleman telah turut serta berperan menjaga ketertiban lalu lintas di Masyarakat Indonesia, dalam hal ini terkhusus Masyarakat Kabupaten Sleman.

Namun, untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada tentunya tidak hanya dari pihak Kepolisian saja, namun juga harus didukung dari beberapa upaya lainnya, dimulai dari keseharian masyarakat selaku pengendara dan pengguna jalan yang tentunya harus memiliki kendaraan dan perlengkapan yang sesuai dengan aturan serta ketentuan yang ada, dan harus dibiasakan nya perilaku untuk mengikuti peraturan lalu lintas yang ada di daerah, gunakan helm yang berstandar, gunakan kelengkapan kendaraan dengan baik, gunakan jaket atau pengaman untuk diri jika berkendara, selalu bawa kelengkapan data diri dan kendaraan, serta menjaga dan merawat keamanan kendaraan dengan baik (Wahyono dkk,2022 : 101).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam rangka menganalisis implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap peran dan fungsi kepolisian di Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang akan berfokus terhadap upaya pengimplementasian undang-undang tersebut oleh pihak Kepolisian yang berkaitan mengenai permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan di lokasi yang diteliti yaitu Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) motor terkait pengimplementasian Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kabupaten Sleman ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan peran dan fungsi mereka terhadap penegakan hukum lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) motor terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengimplementasikan hukum lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) motor terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini dan berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu untuk mengetahui:

1. Peran kepolisian dalam mengimplementasikan penegakan hukum lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) motor terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kabupaten Sleman.
2. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan peran dan fungsi mereka terhadap penerapan hukum lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) motor terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di kabupaten Sleman.
3. Upaya kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) motor terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

- 1) Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, terutama dalam bidang upaya optimalisasi mengenai peran dan fungsi

Kepolisian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman.

- 2) Apabila dianggap layak diperlukan, karya ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

b) Secara Praktis

- 1) Sebagai solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman.
- 2) Sebagai rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang artinya penelitian normatif empiris yakni ketentuan hukum atau produk hukum positif yang diberlakukan dalam peristiwa hukum konkret di masyarakat, dengan demikian ketika penelitian ini dilakukan akan melewati dua tahap kajian (Muhdlor, 2012 : 14). Pertama, tahap mengkaji produk hukum positif di masyarakat. Kedua, tahap mengkaji peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini juga termasuk dalam bentuk penelitian

deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Benuf, Mahmudah dan Priyono, 2019 : 7).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi narasumber adalah pihak Satlantas pada Polres Sleman dan Kasatlantas Polres Sleman

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Peran dan Fungsi Kepolisian Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sleman (Studi Terhadap Angkutan Jalan Roda 2).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polres Sleman yang beralamat di Jl. Magelang KM.12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau seorang ahli sesuai bidang yang diteliti melalui penelitian lapangan. Perolehan data tersebut dapat

dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara (Ibrahim, 2007 : 300).

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah pengumpulan data dengan cara mempelajari serta mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut antara lain, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, browsing internet, serta dokumen-dokumen lainnya.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sangat berkaitan dengan bahan hukum primer dalam hal ini yaitu literatur berupa buku-buku hukum, dokumen, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat berbagai aspek hukum yang terjadi di masyarakat dan temuan non hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian (Ali, 2013 : 105).

Secara spesifik metode pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam fungsinya terhadap kegiatan praktis, peneliti akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang (Marzuki, 2019 : 133).

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa pendekatan yuridis sosiologis sangat tepat digunakan dalam

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan persoalan yang diangkat mengenai peran dan fungsi kepolisian terhadap implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sleman.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dari serangkaian data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif kualitatif, yaitu analisis data yang berbentuk angka, atau yang dianggakan (*scoring*) yang mana juga digunakan metode statistik yang merupakan prosedur atau cara yang digunakan dalam mengolah data yang meliputi pengumpulan data, pengorganisasian data, pemrosesan data, dan penyajian data. Umumnya penelitian dilakukan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada (Dermalaksana, 2020 : 21).

Analisis data juga diperoleh melalui studi pustaka dan juga diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga data yang diperoleh baik secara lisan atau tertulis dapat menjawab permasalahan penelitian dan kemudian dapat disimpulkan. Menurut Moloeng (dalam Suketi dan Taufani, 2018 : 139) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-rang dan perilaku yang diamati. Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian dipisahkan berdasarkan klasifikasi dan kategori data. Tahapan

selanjutnya adalah mencari data-data yang relevan untuk digunakan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.